

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Reformasi tatanan pemerintahan membawa perubahan signifikan pada akuntansi sektor publik yang dapat dilihat dari adanya implementasi otonomi dan desentralisasi fiskal yang lebih berorientasi pada pemerintah daerah. Aparatur pemerintah daerah kini memiliki fokus dan tanggung jawab besar dalam menjalankan pembangunan serta memberikan kontribusi pelayanan kepada masyarakat melalui hak otonom yang dimiliki. Otonomi daerah dapat didefinisikan sebagai bentuk pengalihan wewenang yang dilakukan pemerintah pusat ke daerah agar mampu memajukan daerahnya dengan mengelola serta mengatur urusan daerah secara otonom tanpa campur tangan pihak lain (Monica et al., 2024). Adanya otonomi daerah ini membawa dampak signifikan terhadap anggaran keuangan, baik di tingkat pusat maupun daerah baik itu pada kabupaten, kecamatan maupun desa. Tata kelola serta pendistribusian dana desa menjadi hal esensial dalam mendukung otonomi dan pembangunan desa (Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014). Desa menjadi unit organisasi terkecil dalam struktur pemerintahan yang lahir dan tumbuh berdampingan dengan hukum dan tradisi local yang mengikat. Unit organisasi terkecil ini mempunyai otonomi dalam menjalankan dan mengelola pemerintahannya sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat dan berlandaskan hukum adat yang ada serta berlaku dalam kerangka pemerintahan Indonesia. (Reu & Lasdi, 2021).

Pengelolaan dana desa lama kelamaan mencuat tumbuh menjadi skala prioritas pemerintah dan masyarakat hal ini terjadi karena kontribusi nyata yang terlihat signifikan dalam pembangunan desa. Tujuan pemerintah memberikan desentralisasi dan alokasi dana desa (ADD) tidak lain yaitu untuk meningkatkan kemampuan desa dalam mengalokasikan dan mendistribusikan keuangan untuk pembangunan regionalnya sehingga kebutuhan lokal dapat terpenuhi dengan tepat dan efektif serta dapat dirasakan oleh masyarakat. Pada desentralisasi dan ADD tentu tidak terlepas dari tantangan transparansi dan akuntabilitas yang sering kali dihadapi oleh aparatur pengelolaan keuangan desa (Sulistyowati et al., 2024). Sejatinnya akuntabilitas akan tercapai jika anggaran disajikan dalam paparan yang jelas oleh pemerintah desa karena hal itu akan membantu dalam mempersiapkan tujuan organisasi. Transparansi anggaran dapat diukur melalui sejauh mana bukti nyata yang disajikan dengan spesifik dan objektif, sehingga tujuan tersebut dapat dimengerti oleh seseorang yang memiliki tanggung jawab tersebut (Nurkhasanah & Habibah, 2023).

Pada pembangunan desa, akuntabilitas menjadi penilaian konkrit dalam melihat sejauh mana legitimasi masyarakat pada suatu pemerintahan yang memimpin. Akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai bentuk upaya melaporkan serta mempertanggungjawabkan hasil dari tugas pokok yang telah diperbuat. Fungsi dari akuntabilitas sendiri digunakan untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditargetkan sebelumnya. Akuntabilitas dapat disajikan melalui laporan pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Kondisi suatu pemerintahan diyakini dapat berubah dengan adanya akuntabilitas, dari yang

sebelumnya tidak mampu memberikan pelayanan publik secara tepat dan penuh penyalahgunaan anggaran menjadi lebih transparan dan jujur. Terdapat lima poin yang digunakan sebagai tolak ukur sejauh mana akuntabilitas terbentuk berdasarkan pendapat Polutu (2022) dalam penelitiannya sebagai berikut: kejujuran dan keterbukaan informasi, Akuntabilitas mengharuskan transparansi dan kejujuran dalam penyajian informasi. Laporan wajib disajikan secara benar, lengkap, dan tanpa kecurangan guna membentuk legitimasi Masyarakat karena dalam hal ini masyarakat berhak memperoleh informasi yang akurat dan akuntabel. Kepatuhan dalam pelaporan, indikator ini menekankan taat pada aturan penyampaian laporan keuangan kinerja dan administrasi yang disusun secara lengkap dan diselesaikan dengan tepat waktu melalui saluran resmi seperti standar yang telah ditetapkan, sebagai bentuk akuntabilitas suatu organisasi. Kesesuaian prosedur, merupakan prinsip dasar akuntabilitas yang mewajibkan setiap aktivitas dilaksanakan sesuai alur kerja standar, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Ketaatan terhadap prosedur yang telah ditetapkan ini menjamin proses kerja berjalan secara sistematis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kecukupan informasi, merupakan syarat penting dalam laporan yang akuntabel, yang mengharuskan penyajian data secara lengkap dan memadai untuk mendukung pengambilan keputusan. Laporan harus mencakup semua aspek relevan dengan kualitas informasi yang akurat dan dapat diandalkan. Ketepatan dalam penyampaian laporan menjadi aspek krusial yang menuntut akurasi data dan ketepatan waktu penyajian. Setiap informasi harus disampaikan secara tepat,

baik dalam hal kuantitas, waktu pelaporan, maupun kesesuaiannya dengan kondisi aktual di lapangan.

Berdasarkan penelitian Dalimunthe (2023) dapat diketahui bahwa pada aspek penyelenggara yakni dedikasi pemerintah dalam melayani publik dapat tercermin melalui akuntabilitas yang tercipta. Keberhasilan akuntabilitas tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor penyebab. Menurut Trianti (2024) terdapat beberapa faktor yang mendorong kesuksesan akuntabilitas suatu pemerintahan. Adapun faktor-faktor tersebut meliputi kompetensi pihak aparat pengelolaan dana desa, komitmen organisasi serta sistem pengendalian internal. Faktor lainnya yang turut memperkuat yaitu kompetensi pihak aparat, penggunaan teknologi informasi hingga keterlibatan Masyarakat (Ariasih et al., 2024).

Kompetensi dapat didefinisikan sebagai kemampuan, kecakapan serta keterampilan yang dimiliki seseorang. Pengetahuan, keterampilan serta kemampuan juga menjadi bagian dari kompetensi. Kompetensi inilah yang berkesinambungan dengan pelaksanaan pekerjaan. Sumber daya manusia menjadi aspek penting dalam aktivitas organisasi tanpa adanya kompetensi yang memadai manusia tidak akan mampu menuntaskan pekerjaannya secara efektif, efisien serta ekonomis (Hasanah & Siregar, 2021). Definisi kompetensi diperkuat oleh Nurhaeda & Solatiyah (2024) yang mengartikan kompetensi sebagai kemampuan seorang individu dalam menuntaskan pekerjaan tertentu yang didasarkan pada penguasaan kompetensi baik berupa keterampilan dan pengetahuan di dukung dengan sikap profesional yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan tersebut. Pada penelitian Polutu (2022) terdapat tiga indikator yang dapat mengukur kompetensi

sumber daya manusia diantaranya yakni: Pengetahuan, hal pokok dalam membangun kompetensi seseorang. Melalui pengetahuan yang cukup, seseorang dapat bekerja lebih tepat dan memahami risiko dari setiap tindakan yang diambilnya. Kurangnya pengetahuan dapat membuat pekerjaan kurang efektif dan mudah terjadi kesalahan. Keahlian dan kemampuan, mencakup kemampuan praktis untuk menerapkan pengetahuan dalam pekerjaan, baik keterampilan teknis maupun non-teknis. Mengembangkan keahlian tersebut berdampak pada penyelesaian pekerjaan dengan lebih efisien sesuai ketentuan yang berlaku. Etos kerja dan sikap mencerminkan cara seseorang dalam bekerja dan berinteraksi di lingkungan kerja. Hal ini meliputi integritas, komitmen, motivasi, serta kemampuan bekerja sama. Sikap positif seperti disiplin dan tanggung jawab menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Pada pengelolaan dana desa, kompetensi menjadi faktor yang sangat penting. Rendahnya kompetensi akan mengakibatkan masalah serius yang berhubungan dengan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Sumber daya manusia menjadi faktor utama penentu dalam mencapai tujuan sebuah organisasi. Kinerja serta kontribusi dalam proses perumusan laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh perbedaan keterampilan tiap individu, yang disesuaikan dengan lingkup serta bidang tugasnya (Rahmiati & Baihaqi, 2025).

Laju perkembangan teknologi informasi memberikan pengaruh signifikan pada pola interaksi antara pemerintah dan masyarakat serta antar anggota masyarakat itu sendiri. Dampak tersebut dirasakan secara langsung oleh pemerintah karena adanya peningkatan ekspektasi dan tuntutan publik yang

semakin tinggi dan menuntut pelayanan yang lebih baik. Melalui perkembangan teknologi informasi yang melesat maju memungkinkan proses perolehan, pengelolaan serta pemanfaatan informasi dilakukan dengan lebih efisien. Kondisi inilah yang kemudian mendorong pemerintah daerah untuk bersikap transparan, adil serta bertanggung jawab termasuk dalam hal penyajian informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu selain itu, inovasi teknologi yang terus berkembang mendukung percepatan akuntabilitas serta penyampaian laporan keuangan pada pihak-pihak yang berkepentingan (Pribadi et al., 2025). Pada konteks pengelolaan dana desa pemanfaatan teknologi informasi memberikan dampak konstruktif berupa kemudahan kepada aparatur desa dalam mengelola data mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan. Adanya dukungan sistem teknologi informasi juga membuat informasi lebih mudah diakses dan diproses sehingga sangat membantu aparatur desa dalam penyelesaian tugas (Safelia, 2023).

Pada penelitian yang dikembangkan oleh Umam (2025) pemanfaatan teknologi informasi dapat diketahui lewat tiga indikator meliputi: komputer, berfungsi dalam memproses data, mengoperasikan berbagai program, serta menyimpan bermacam informasi. Spesifikasi komputer yang memadai dapat mempengaruhi kelancaran sistem dan efisiensi pengguna dalam mengerjakan berbagai aktivitas digital. jaringan internet, Infrastruktur internet yang stabil dan cepat memungkinkan pertukaran data real-time. Kualitas jaringan menentukan keandalan konektivitas dan efisiensi kolaborasi dalam sistem informasi. Kesempurnaan sistem, meliputi penyatuan berbagai komponen teknologi informasi, desain antarmuka yang mudah digunakan, perlindungan data, serta

kelengkapan fitur tambahan. Sebuah sistem ideal perlu memiliki kemampuan penyesuaian terhadap tuntutan pengguna dan inovasi teknologi terkini. Melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam mengolah data, kesalahan akan dapat di minimalisir karena hasil yang diperoleh dapat lebih akurat dan terstruktur. Keunggulan penerapan teknologi informasi lainnya secara optimal dalam penyusunan laporan keuangan tidak hanya membantu meminimalkan kekeliruan, melainkan mampu memperkuat akuntabilitas pemerintah desa dalam tata kelola dan distribusi keuangan desa (Novera et al., 2022).

Faktor yang mempunyai peranan tidak kalah penting adalah komitmen organisasi. Mengutip pendapat Indriasih (2022) komitmen organisasi didefinisikan sebagai sikap yang mencerminkan tingkat pemahaman, keterikatan hingga keterlibatan individu pada organisasi yang dimilikinya. Umumnya individu yang memiliki komitmen tinggi pada organisasinya biasanya memandang dirinya sebagai bagian dari anggota organisasi. Untuk mewujudkan akuntabilitas yang optimal, keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas saja belum bisa memadai apabila tidak disertai dengan komitmen pada organisasi yang kuat baik itu di dalam lingkup organisasi maupun pemerintahan. Komitmen organisasi juga memperlihatkan sejauh mana aparatur desa memiliki loyalitas dan kesediaan untuk tetap berkontribusi sebagai bagian dari organisasi tersebut (Pratolo & Fadilah, 2022). Pada penelitian Hasibuan & Chaidir (2022) mengemukakan bahwa komitmen organisasi dapat diukur melalui 3 indikator pengukuran yakni meliputi: Afektif, kondisi yang terjadi ketika seseorang memiliki keinginan untuk bertahan di organisasi karena rasa ikatan emosional serta rasa memiliki terhadap

organisasi tersebut. Keberkelanjutan, terlihat ketika seorang karyawan memilih untuk tetap berada dalam organisasi karena kebutuhan akan gaji dan keuntungan lainnya, atau ketiadaan alternatif pekerjaan lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa pegawai tersebut menganggap organisasi sebagai sarana penting untuk kelangsungan hidupnya. Komitmen normatif, komitmen ini dapat tercermin dari kesadaran individu atau kemampuan pegawai menilai diri sendiri untuk tetap bertahan karena merasa memiliki kewajiban moral dan tanggung jawab terhadap organisasi. rendahnya tingkat komitmen yang dimiliki seseorang pada organisasi yang dijalani dapat berimplikasi pada penurunan rasa tanggung jawab pada organisasi tersebut (Rahmiati & Baihaqi, 2025).

Merujuk pada laporan yang bersumber dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) laporan tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi di tingkat pemerintahan desa tercatat sebagai kasus yang paling tinggi terjadi apabila dibandingkan dengan jenjang pemerintahan lainnya. Tingkat kasus paling banyak terjadi selama tahun 2023. ICW mencatat terdapat 187 kasus korupsi dan 294 jumlah tersangka di tahun 2023 (Saptohutomo, 2024). Data memperlihatkan bahwa telah terjadi peningkatan dibanding data sebelumnya. Tahun 2021, hanya 154 kasus dengan 245 tersangka lalu meningkat namun tidak dalam jumlah yang besar dimana pada tahun 2022 bertambah menjadi 155 kasus dengan 252 orang yang ditetapkan sebagai tersangka (Nasrandi, 2025).



Berdasarkan data yang dihimpun dari *news.detik.com* yang di tulis oleh (Saputra, 2019) mengungkapkan bahwa kasus korupsi senilai Rp1 triliun yang melibatkan seorang Kepala Desa Sampali dan berakhir dengan vonis penjara 4 tahun pada tanggal 08 Desember 2019. Kasus ini memperlihatkan bagaimana posisi strategis kepala desa dapat disalahgunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi melalui berbagai skema, mulai dari penggelembungan anggaran (mark-up), fiktifisasi proyek, hingga manipulasi dalam pembelian barang jasa.

Terdapat juga permasalahan lain yang bersumber dari *news.detik.com* yang di tulis oleh (Siregar, 2022) adanya penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari tahun 2017 hingga 2020 oleh mantan Kepala Desa Medan Estate yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada hari senin 12 Desember 2022. Kepala Desa tersebut bersama Sekretaris Desa didakwa melakukan tindak pidana korupsi karena menerima dana CSR sebesar Rp15 juta per bulan dari PT Karsa Prima Permata Nusa (PT KPPN) yang pengelolaannya tidak pernah dibahas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan, mengakibatkan kerugian negara

mencapai Rp540 juta. Berbagai kasus ini mengindikasikan bahwa praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran desa tidak hanya menyasar pada anggaran pokok tetapi juga merambah pada sumber pendanaan lain yang semestinya dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Adanya temuan informasi data tersebut, mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai faktor apa saja yang melatarbelakangi tingginya angka korupsi di lingkungan pemerintah desa serta menelaah penyebab belum optimalnya transparansi serta akuntabilitas pengelolaan anggaran desa. Akuntabilitas pengelolaan dana desa memiliki kelinambungan dengan tingkat kompetensi sumber daya manusia serta penerapan teknologi. Seperti hal yang dikemukakan oleh Tasari (2023) menunjukkan adanya korelasi anatar keahlian aparatur dan pemanfaatan teknologi informasi keduanya memberikan hasil konstruktif dan signifikan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di wilayah kecamatan Penebel.

Temuan tersebut semakin didukung dan diperkuat oleh penelitian Meilisa (2024) yang menyimpulkan kompetensi SDM serta optimalisasi penggunaan teknologi ternyata memberikan implikasi konstruktif signifikan pada akuntabilitas pengelolaan anggaran desa wilayah Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango. Hasil penelitian (Dewi et al., 2022) juga memaparkan hal yang sejalan dalam penelitiannya ditemukan adanya keterkaitan dan kontribusi membangun dan signifikan antara kompetensi aparatur dan tingkat komitmen organisasi dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran keuangan desa.

Hasil penelitian Tiarno & Budiwitjaksono (2023) memperlihatkan adanya temuan yang berbeda. Hasil temuan menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak memiliki implikasi pada akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sejalan dengan hasil temuan Pribadi (2025) yang mengemukakan bahwa penerapan teknologi informasi tidak memberi dampak yang signifikan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Fitra (2024) kompetensi dan komitmen organisasi tidak menunjukkan dampak signifikan pada akuntabilitas pengelolaan anggaran desa.

Adapun faktor lain yang memiliki keterkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yaitu komitmen organisasi. Bersumber dari hasil temuan Pribadi (2025) yang menunjukkan bahwa komitmen organisasi memberi efek konstruktif yang signifikan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di wilayah Kecamatan Cilongok. Hasil temuan yang berbeda menunjukkan keterbalikan bahwa ternyata komitmen organisasi tidak memberikan dampak signifikan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Borobudur (Fitriani et al., 2021).

Penelitian ini menjadi pengembangan dari penelitian yang sudah dilakukan oleh Pribadi (2025) yang mengkaji bahwa pengaruh komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderasi. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang menjadi rujukan terletak pada penempatan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi selain itu, penelitian ini juga menambahkan variabel kompetensi sumber daya

manusia sebagaimana yang terdapat dalam penelitian yang dihasilkan oleh Rahmiati & Baihaqi (2025). Adapun pembaharuan lainnya jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu yaitu peneliti membedakan lokasi penelitian dan jumlah responden serta masih kurangnya penelitian terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dimoderasi oleh komitmen organisasi. Melalui latar belakang dan fenomena yang dipaparkan, penulis berminat untuk melakukan penelitian ilmiah mengenai **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Desa se-Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)”**

1.2. Identifikasi Masalah

Melalui latar belakang yang dipaparkan sebelumnya, maka tersusunlah identifikasi masalah dari peneliti yakni:

1. Tingginya korupsi di tingkat desa, yang tercatat meningkat dari tahun ke tahun, menunjukkan perlunya analisis mendalam mengenai penyebab dan dampaknya terhadap pengelolaan dana desa
2. Terdapat penyimpangan dalam pengelolaan keuangan pemerintah desa di Kecamatan Percut Sei Tuan hingga berdampak pada rendahnya kualitas akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.
3. Rendahnya kompetensi aparatur dalam pengelolaan dana desa berpotensi menimbulkan masalah serius dalam akuntabilitas, sehingga perlu dilakukan

penelitian untuk mengevaluasi hubungan antara kompetensi dan efektivitas pengelolaan dana.

4. Meskipun pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, hasil penelitian yang bervariasi menunjukkan perlunya kajian lebih lanjut untuk memahami pengaruhnya terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
5. Komitmen organisasi yang lemah pada pihak desa dapat menghambat pencapaian akuntabilitas yang baik, sehingga penting untuk meneliti bagaimana komitmen organisasi mempengaruhi pengelolaan dana desa

1.3. Batasan Masalah

Umumnya tiap penelitian memiliki batasan masalahnya tersendiri. Tujuannya adalah untuk menetapkan ruang lingkup yang jelas agar diperoleh hasil yang pasti. Berlandaskan uraian latar belakang masalah dan indentifikasi masalah maka seracara ringkas penelitian ini membatasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi (Studi Empiris Pada Desa se-Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang).

1.4. Rumusan Masalah

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

3. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dimoderasi komitmen organisasi?
4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dimoderasi komitmen organisasi?

1.5. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dimoderasi komitmen organisasi
4. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dimoderasi komitmen organisasi.

1.6. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penulis berharap penelitian ini memberi kontribusi dalam peningkatan wawasan serta pemahaman terkhusus dalam bidang akuntansi sektor publik. selain itu penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S. Ak) pada universitas negeri Medan

2. Bagi Pemerintah Desa

Melalui penelitian ini diharapkan memberi sumbangsih informasi yang berkontribusi sekaligus menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi aparaturnya pemerintah desa khususnya di wilayah kecamatan Percut sei tuan

agar kinerja pemerintah desa mengalami peningkatan dan selaras dengan ketentuan serta regulasi yang berlaku.

3. Bagi Akademisi

Diharapkan dapat memberi kontribusi memperkaya wawasan dan kajian ilmiah khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik dengan fokus pada pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dimoderasi oleh komitmen organisasi. melalui penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi, tolak ukur serta landasan bagi penelitian relevan selanjutnya.